

RESPON TOKOH ISLAM ATAS FATWA MUI TENTANG GERAKAN AHMADIYAH INDONESIA

Ahmad Subakir, Ilham Mashuri, dan Moh. Asror Yusuf*

Abstract

This research strives to understand the responds of Islamic scholars to *fatwa* of *Majelis Ulama Indonesia* (Indonesia's Islamic Council) about the digression of *Ahmadiyya* movement in Indonesia. This fatwa has emerged the aggression of *Ahmadiyya* facilities and *Ahmadiyya* people.

The view of Islamic scholar to this *fatwa* is divided into three views, the *first* they agree with the *fatwa*, it means that the digression of both *Ahmadiyya* —Qadiyani and Lahore is something true—this opinion is represented by LPPI (*Lembaga Penelitian dan Pengembangan Islam*), HTI (*Hizbut Tahrir Indonesia*), *al Irsyad al Islamiyah*, the *second* is the digression of Qadiyani only, not Lahore. This opinion is represented by *Ahmadiyah Lahore*, *Majelis Tarjih Muhammadiyah*. The third is the refute absolutly to the *fatwa*, Komnas HAM, *Ahmadiyah Lahore* and some public figures are opponents of this last.

Kata kunci: Fatwa MUI, Ahmadiyah, dan respon tokoh Islam

I

A. Latar Belakang Masalah

Pada tanggal 26-29 Juli 2005 MUI menyelenggarakan Munasnya yang ke-VII di Jakarta. Pada Munas kali ini lembaga fatwa ini mengeluarkan 11 fatwa, satu di antaranya adalah fatwa tentang aliran Ahmadiyah. Butir fatwa tentang aliran ini menyatakan bahwa Ahmadiyah adalah aliran yang berada di luar Islam, sehingga pengikutnya adalah murtad. Fatwa ini berdampak luas, namun yang paling memprihatinkan adalah terjadinya penyerangan yang dilakukan oleh sejumlah orang terhadap fasilitas-fasilitas milik Ahmadiyah, seperti penyerangan sekelompok massa terhadap kampus Ahmadiyah di Parung Kabupaten Bogor.

Dalam hal metodologi, Azyumardi mengkritik metodologi fatwa lembaga ini. Dalam menyusun sebuah fatwa, hendaknya MUI meminta pendapat orang-orang yang pakar di bidang yang difatwakan. Demikian

* Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Kediri Jurusan Ushuluddin

juga dalam hal menetapkan fatwa sesat kepada Ahmadiyah, MUI harus bertukar pikiran dengan orang-orang yang pakar di bidang ini. MUI tidak bisa hanya mengadopsi dari Organisasi Konferensi Islam (OKI).¹ "OKI adalah organisasi negara Islam, sementara Indonesia hanya anggota luar biasa, karena bukan negara Islam. Jadi harus melihat konteks itu. Dengan begitu, fatwa bisa diterima oleh seluruh masyarakat baik Islam maupun non-muslim."

Melihat kenyataan di atas harus ada sebuah upaya serius untuk menjernihkan persoalan melalui sebuah kajian obyektif. Inilah pentingnya penelitian ini dilakukan. Di samping itu penelitian ini bisa dijadikan sebagai parameter untuk melihat eksistensi MUI di masa-masa mendatang.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana ajaran dan perilaku Gerakan Ahmadiyah Indonesia sehingga melahirkan Fatwa MUI untuk melarang gerakan ini?
2. Bagaimana metodologi perumusan fatwa MUI, dan faktor-faktor sosial, politik dan kultural apa yang melatarbelakangi lahirnya fatwa tersebut?
3. Bagaimana respon tokoh-tokoh Islam atas fatwa MUI tersebut?

C. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu sebuah pendekatan yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati.²

Setting atau obyek penelitian ini adalah fatwa MUI tentang aliran Ahmadiyah. Penelitian juga menelaah bagaimana respon umat Islam terhadap fatwa tersebut. Untuk melihat respon umat Islam ini, peneliti menentukan respon umat Islam yang berlokasi di Kediri, dari organisasi-organisasi sebagai berikut: Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Al Irsyad al Islamiyah, Muhammadiyah, juga dari MUI Cabang Kediri, dan Jemaat Ahmadiyah Qadian serta Gerakan Ahmadiyah Lahore.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka sumber data dalam penelitian ini adalah: data tidak tertulis, berupa kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati atau diwawancarai yang merupakan sumber data utama; dan data tertulis, berupa buku, majalah, arsip, dokumen pribadi dan dokumen resmi.³ Dalam penelitian ini sumber data tertulis atau dokumen meliputi:

¹ <http://www.tempointeraktif.com/hg/nasional/2005/08/02/brk,20050802-64678,id.html>

² Lexi J. Molong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), 3.

³ *Ibid.*, 113.

sejarah dan ajaran Ahmadiyah, penjelasan Ahmadiyah tentang Fatwa MUI, dan masalah-masalah yang oleh sebagian umat Islam dianggap kontroversial.

II

1. Metode Penetapan Fatwa MUI

Penyusunan dan Penetapan Fatwa dilakukan oleh Komisi Fatwa MUI. Komisi ini diberi tugas untuk mendiskusikan dan menetapkan fatwa tentang persoalan-persoalan hukum Islam yang sedang dihadapi masyarakat.⁴ Pada saat pembentukannya pada tahun 1975, komisi ini memiliki tujuh orang anggota, tetapi jumlah itu bisa berubah karena kematian atau penggantian anggota; setiap lima tahun sekali komisi ini diperbarui melalui pengangkatan baru. Ketua Komisi Fatwa secara otomatis bertindak selaku wakil ketua MUI.⁵

Sidang Komisi Fatwa dilakukan sesuai kebutuhan atau apabila MUI diminta pendapatnya tentang persoalan tertentu (hukum Islam) baik oleh pemerintah atau oleh umum. Persidangan seperti ini biasanya dihadiri oleh ketua dan anggota komisi juga dihadiri oleh undangan, terdiri dari ulama dan ilmuwan yang dianggap kompeten dalam bidangnya. Dalam menetapkan sebuah fatwa ada kalanya hanya memerlukan satu kali sidang dan ada yang memerlukan berkali-kali sidang, sebaliknya dalam sekali bisa menghasilkan fatwa dalam jumlah besar.⁶

Metode lain untuk membentuk fatwa adalah memperbincangkan masalah-masalah terkait dalam konferensi tahunan para ulama yang diselenggarakan oleh MUI. Pertemuan seperti ini dihadiri oleh kalangan ulama dari lingkungan yang lebih luas, kemudian dikemukakan persoalan-persoalan yang hendak dicarikan solusinya, setelah persoalan bisa disetujui dan dilengkapi dalil-dalinya, kemudian didaftarkan dan disampaikan kepada Komisi Fatwa, Komisi Fatwa akan mengumumkannya. Dalam kasus seperti ini Komisi Fatwa tidak perlu lagi melakukan kajian dan telaah, karena masalah-masalah terakait telah dibicarakan dalam pertemuan yang lebih besar. Pada tahun 1980 misalnya, Konferensi Nasional para ulama membahas masalah operasi ganti kelamin, pernikahan antara agama dan gerakan Ahmadiyah.⁷

⁴ Lihat peran MUI butir ke-2.

⁵ Mohammad Atho Mudzhar, *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia: Sebuah Studi Pemikiran Hukum Islam 1973-1988* (Jakarta: INIS, 1993) p. 79.

⁶ *Ibid.* p. 79

⁷ *ibid.*, p. 80.

Sedangkan bentuk fatwa selalu sama, dimulai dengan pernyataan bahwa komisi telah menyelenggarakan sidang pada tanggal tertentu berkenaan dengan adanya pertanyaan dari orang atau lembaga tertentu. Kemudian dilanjutkan dengan dalil-dalil yang dipergunakan sebagai dasar pembuatan fatwa yang dimaksud. Dalil-dalil itu berbeda dalam hal panjang dan kedalamannya bagi masing-masing fatwa. Dalil bagi kebanyakan fatwa dimulai dengan pengambilan dari ayat al Qur'an dan hadis yang bersangkutan disertai kutipan naskah-naskah fikih dalam bahasa Arab. Dalil-dalil rasional juga dilampirkan sebagai pendukung. Setelah itu baru baru diberikan pernyataan yang sebenarnya dari fatwa yang bersangkutan, dan hal itu letakkan di bagian akhir. Akan tetapi dalam beberapa kasus tidak diberikan dalil sama sekali, baik dari al Qur'an maupun dalil rasional, tetapi langsung berisi fatwa. Kemungkinan dalil-dalil bisa ditemukan dalam catatan-catatan persidangan.⁸

2. Fatwa MUI tentang Ahmadiyah di Indonesia

Majelis Ulama Indonesia dalam Munas II tahun 1980 menyatakan bahwa Ahmadiyah adalah Jamaah di luar Islam, sesat dan menyesatkan.⁹ Fatwa yang sama dikeluarkan pada tahun 2005 dalam suatu Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia melalui Musyawaran Nasional MUI VII, pada 19-22 Jumadil Akhir 1426H./ 26-29 Juli 2005 M yang dituangkan dalam Surat Keputusan MUI Nomor: 11/Munas VII/MUI/15/2005. Jadi Fatwa kedua ini bersifat penegasan atas atas fatwa yang dikeluarkan sebelumnya.

Bukan hanya di Indonesia, jauh sebelumnya sudah ada keputusan serupa dalam level internasional. Pada tahun 1974, ulama Islam dari 124 negara menyelenggarakan pertemuan di Mekah yang diprakarsai oleh Liga Muslim Dunia (*Rabithah al Alam al Islami*)¹⁰. Pertemuan itu menghasilkan keputusan bahwa tokoh dan pendiri Ahmadiyah, Mirza Ghulam Ahmad dan para pengikutnya adalah ingkar. Keputusan tersebut didasarkan pada analisa bahwa Ahmadiyah sangat bertentangan dengan ajaran Islam.¹¹

3. Respon Tokoh Islam

A. Ketua Hizbut Tahrir Indonesia (HTI)

Hizbut Tahrir Indonesia memandang bahwa munculnya sebuah gerakan harus dilihat dari kacamata *ma'lumat-ma'lumat syar'i*,

⁸ *Ibid.*

⁹ Keputusan MUNAS II MUI se Indonesia No,05/Kep/Munas/MUI/1980.

¹⁰ Abdullah Hanif, "Gerakan Ahmadiyah dalam Sorotan Publik" dalam *Mozaik Pesantren*, edisi 01/Th.1/Oktobre 2005.

¹¹ *Ibid.*

sehingga apabila lembaga atau organisasi muncul untuk melakukan pendangkalan akidah maka keberadaannya tidak bisa diterima. Jadi menyikapi persoalan Ahmadiyah ini tidak sekedar menggunakan ukuran “toleransi,” karena Ahmadiyah sudah memasuki wilayah *ushul*,¹² namun jika perbedaan-perbedaan itu dalam ranah fikih, maka hal itu adalah sebuah dinamika.

Sebagaimana yang sudah difatwakan oleh MUI ihwal pelarangan Ahmadiyah, HTI memberikan dukungan secara penuh atas keluarnya keputusan tersebut, dukungan itu bukan dalam arti bahwa HTI menghambat lahirnya lembaga atau gerakan yang mencoba bangkit untuk menyemarakkan dakwah Islam di bumi ini, khususnya di Indonesia, tetapi lebih pada penjagaan akidah umat, karena menurut HTI pemahaman Ahmadiyah tentang masalah kenabian sudah masuk dalam wilayah yang tidak bisa ditolerir, masalah ini adalah ranah *ushul*, perbedaan yang bisa ditotolir dan menjadi rahmat adalah perbedaan dalam ranah *furū’*.¹³

Sedangkan kasus penyerangan yang dilakukan oleh sekelompok orang terhadap Ahmadiyah—terutama di Bogor--hal itu terjadi bukan karena fatwa MUI, atau fatwa MUI bukan satu-satunya penyebab, yang menjadi penyebab justru pandangan masyarakat memandang bahwa eksistensi Ahmadiyah mulai membahayakan eksistensi akidah Islam secara keseluruhan, terutama mereka yang langsung bersinggungan dengan Ahmadiyah. Jadi fatwa MUI bukan menjadi penyebabnya, tetapi hanya sebagai pemicu.

HTI berpandangan ketika Islam dijadikan sebagai rujukan dalam segala aktifitas—tidak hanya agama yang mengatur masalah ibadah *an sich*--maka hubungan antar masyarakat akan terjalin secara damai, tidak ada tindakan kezhaliman terhadap minoritas, karena Islam sangat menghormati dan menghargai minoritas.

B. MUI Cabang Kediri

Fatwa MUI tersebut tidak bertentangan dengan Hak Azasi Manusia, karena dengan HAM tidak berarti boleh merusak kedaulatan suatu agama. Jadi jika atas nama HAM, kemudian nilai-nilai agama

¹² Lebih jauh lihat S. Ali Yasir, *Gerakan Pembaharuan dalam Islam*, Yogyakarta: Yayasan Perguruan Republik Indonesia, 1994).

¹³ Wawancara dengan Hatta Ketua HTI Dewan Pimpinan Daerah Kediri, tanggal 6 November 2006

dirusak, hal tersebut tidak boleh diabaikan. Apa yang dilakukan MUI sudah *on the right track* (di jalur yang benar.)¹⁴

Masalah fatwa MUI tidak jauh berbeda dengan diagnosa penyakit oleh dokter. Pertanyaannya siapa yang berhak dan mampu mendiagnosa suatu aliran itu sesat atau tidak? Yang memiliki hak adalah lembaga yang memiliki potensi di bidang itu. Komnas HAM, dengan demikian jelas tidak memiliki hak untuk menyatakan sebuah aliran itu sesat atau tidak, karena lembaga ini tidak memiliki kompetensi di bidang itu. Yang punya kompetensi itu antara lain Komisi Fatwa MUI, Majelis Tarjih Muhammadiyah, atau Bahtsul Masail di Nahdlatul Ulama.

Perusakan akidah yang dilakukan Ahmadiyah terhadap umat Islam justru lebih berat. "Apakah seorang muslim atas nama kebebasan hak asasi boleh mengatakan ada nabi setelah Nabi Muhammad saw? Di tanah kelahirannya sendiri, di Pakistan, Ahmadiyah ditempatkan sebagai "Minoritas Non-Muslim". "Rabithah 'Alam Islami juga mengharamkan organisasi ini.

Dengan adanya fatwa MUI, pemerintah secara otomatis berkewajiban untuk melarang gerakan itu. Jika pemerintah tidak responsif terhadap keputusan fatwa MUI tersebut maka akan berdampak negatif terhadap umat Islam di seluruh Indonesia, karena umat akan bergerak dengan caranya sendiri untuk membubarkan Ahmadiyah.

C. Al Irsyad al Islamiyah

Pergeseran dari masalah penyimpangan akidah dan ajaran Islam oleh Ahmadiyah kepada persoalan penyerbuan markas Ahmadiyah--yang menjadi isu hak asasi manusia (HAM) dan pelanggaran HAM--telah mengaburkan substansi masalah penyalahgunaan dan penodaan agama Islam. Persoalan Ahmadiyah, bukanlah persoalan pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM) tetapi persoalan penodaan kemurnian ajaran agama Islam.¹⁵

Munculnya fatwa MUI tentang kesesatan gerakan ini adalah dambaan kita semua. MUI sebagai wadah bagi ulama dari berbagai organisasi di Indonesia memiliki kewajiban untuk memelihara dan

¹⁴ Wawancara dengan Abdul Wahid, Ketua MUI Cabang Kediri, tanggal 6 November 2006.

¹⁵ Wawancara dengan Mohammad Husni, Ketua al Irsyad al Islamiyah Cabang Kediri, tanggal 9 November 2006.

mengawal akidah Islam yang sebenarnya dengan berpedoman pada al Qur'an dan al Hadis.

Untuk memperkuat posisi fatwa itu pemerintah melalui Jaksa Agung harus melarang Ahmadiyah, karena lembaga ini memiliki hak untuk mencabut hak pribadi orang atau kelompok. Sedangkan tentang gerakan-gerakan Islam (sempalan) lainnya yang memiliki indikasi menyimpang perlu ada kajian seksama dari MUI, karena salah satu tugas MUI adalah pemberi fatwa bagi umat Islam, baik diminta maupun tidak. Sebagai lembaga pemberi fatwa Majelis Ulama Indonesia mengakomodasikan dan menyalurkan aspirasi umat Islam Indonesia yang sangat beragam aliran paham dan pemikiran serta organisasi keagamaannya.

D. Muhammadiyah

Gerakan Ahmadiyah seperti yang sudah difatwakan oleh MUI adalah sesat dan menyesatkan. Muhammadiyah mendukung sepenuhnya fatwa tersebut, sikap ini diambil karena ajaran-ajaran yang dikembangkan oleh Ahmadiyah berbeda dengan *mainstream* kaum muslimin di seluruh dunia.¹⁶

Sementara penyerangan yang dilakukan oleh sekelompok orang terhadap Ahmadiyah—di beberapa daerah di Indonesia—terjadi karena masyarakat memandang Ahmadiyah telah membahayakan akidah Islam. Tindakan itu adalah akumulasi gesekan dari orang-orang yang langsung bersinggungan dengan Ahmadiyah.

Dalam uraian fikih secara jelas dinyatakan bahwa Ahmadiyah telah menyimpang Islam, misalnya dalam *Fatawa Ibn Taimiyah*, namun Muhammadiyah tidak membenarkan aksi-aksi kekerasan tersebut, karena cara-cara anarkhis tidak akan menyelesaikan masalah dan juga bertentangan Islam sebagai agama yang *rahmatal lil alamin*.

Dalam konteks negara Indonesia yang bukan negara Agama (Islam), keluarnya fatwa MUI tetap bisa dianggap sebagai suatu keputusan yang sah, dan sifat dari fatwa itu sendiri tak lebih sebagai himbauan atau nasehat agar umat Islam hati-hati terhadap Ahmadiyah, fatwa itu tidak memiliki sanksi hukum bagi mereka yang tidak melaksanakan keputusan tersebut. MUI hanya berhak mengkaji dan memutuskan dan tidak berhak memaksakan keputusan tersebut. MUI hanya berhak mengusulkan dan memberi saran, dan kata akhirnya tetap dimiliki oleh “pemerintah.”

¹⁶ Wawancara dengan Muhlshin, Ketua Dewan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kediri dan Wakil Ketua MUI Kota Kediri, 17 November 2006

Sekalipun demikian kita sebagai umat Islam wajib mengikuti keputusan tersebut karena MUI adalah representasi organisasi-organisasi Islam di Indonesia, dan anggotannya terdiri dari mereka yang berkompeten di bidangnya. Jadi fatwa itu sendiri tidak bertentangan dengan UUD 1945, karena kebebasan yang diatur dalam UU tersebut adalah kebebasan untuk melaksanakan agama dan kepercayaannya tidak untuk menodai atau menyalahgunakan sebuah agama. Dalam hal penodaan agama secara jelas diatur dalam UU No.1/PnPs/1965 tentang pencegahan penyalahgunaan atau penodaan atas agama pasal 1 UU Hukum Pidana pasal 156a.

Sikap toleran juga harus kita tunjukkan kepada gerakan-gerakan Islam yang berindikasi menyimpang, mereka perlu untuk didekati tidak dimusuhi, jadi sekalipun misalnya sudah ada keputusan “sesat” massa tidak boleh bertindak sendiri. Dengan demikian jalan dialog adalah jalan terbaik untuk menyelesaikan masalah ini.

E. Jemaat Ahmadiyah Qadian

Danu P,¹⁷ mubaligh Ahmadiyah Qadian yang sedang bertugas di Kediri menyatakan bahwa fatwa MUI tentang Ahmadiyah tidak memiliki pijakan yang jelas.¹⁸ MUI belum pernah melakukan *tabayun* atau klarifikasi¹⁹ kepada pihak Ahmadiyah sebelum menetapkan fatwa itu. Fatwa itu hanya berdasar buku-buku dan tulisan-tulisan yang dihasilkan oleh orang-orang yang sejak awal sudah menaruh kebencian kepada Ahmadiyah.

Di samping itu, keputusan mengeluarkan fatwa tidak mempertimbangkan ayat “*Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka itu penghuni surga. Mereka kekal di dalamnya*” (Al Baqarah:82). Tanda keimanan itu cukup jelas, yaitu: meyakini bahwa tidak tuhan yang patut disembah kecuali Allah, dan

¹⁷ Beliau termasuk orang yang menyaksikan dan mengalami sendiri kasus penyerangan terhadap Ahmadiyah di Parung Bogor, saat itu ia baru saja menyelesaikan pendidikannya di kampus itu.

¹⁸ Wawancara dengan Danu P, Mubaligh Ahmadiyah Qadian yang sedang bertugas di Kediri, 22 Oktober 2006.

¹⁹ Beberapa hari setelah terjadi aksi penyerangan Kampus Ahmadiyah di Parung Bogor, Jamaah Ahmadiyah menyelenggarakan Temu Wicara dengan Komisi VIII DPR RI pada tanggal 31 Agustus 2005, dalam pertemuan itu terungkap bahwa MUI belum pernah melakukan klarifikasi kepada pihak Ahmadiyah, baik pada saat mengeluarkan fatwa pada tahun 1980 maupun 2005, lihat *Jawaban Jemaat Ahmadiyah Indonesia Atas Pertanyaan Komisi VIII DPR RI, 21 Agustus 2005*, (ttp: Jemaat Ahmadiyah Indonesia, 2005) p. 2

Muhammad adalah utusan Allah. Keyakinan ini jelas melekat pada Ahmadiyah. Tidak ada penyimpangan dalam memahami prinsip tauhid ini. Bahkan Ahmadiyah meyakini rukun Iman dan melaksanakan rukun Islam.

Yang membedakan Jemaat Ahmadiyah dengan Jamaah lain dalam Islam hanya bahwa yang disebut pertama memiliki penafsiran yang berbeda tentang turunnya Isa al Masih dan al Mahdi. Menurut Ahmadiyah, Mirza Ghulam Ahmad—Pendiri Ahmadiyah—adalah Al Mahdi dan al Masih yang dijanjikan kedatangannya oleh Rasulullah. Keyakinan seperti didasarkan pada hadis nabi yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, bahwa Rasulullah saw bersabda: “*Bagaimana kamu sekalian jika Ibn Maryam datang, sedangkan imammu berasal dari kalanganmu (imamukum minkum)*”²⁰

Kata “imammu berasal dari kalanganmu” (*imamukum minkum*) dipahami oleh Ahmadiyah sebagai seseorang yang berasal dari umat Islam sendiri, bukan dari luar Islam, misalnya Kristen atau lainnya. Dengan demikian Nabi Isa as menurut Ahmadiyah adalah seorang muslim yang memiliki sifat dan karakter seperti nabi Isa, dan pribadi tersebut menurut mereka adalah Mirza Ghulam Ahmad.²¹ Keyakinan tersebut didasarkan atas wahyu dalam bahasa Urdu yang diterima oleh Mirza Ghulam pada akhir tahun 1890, yang artinya “*Masih Ibn Maryam, Rasul Allah telah meninggal. Sesuai dengan janji engkau menyandang warnanya.*”²²

Sedangkan umat Islam umumnya percaya bahwa *al Masih* yang dijanjikan oleh Allah adalah Isa ibn Maryam yang diutus kepada Bani Israil, dan sekarang ia dianggap masih hidup di langit. Sedangkan al Mahdi akan membantu *al Masih*, keduanya akan berperang melawan melawan musuh-musuh Islam, dan tidak berhenti berperang sebelum musuh-musuh itu mati atau memeluk Islam.

Sementara dalam masalah-masalah lain, Jemaat Ahmadiyah tidak berbeda dengan kaum muslimin, fikih kita sama dengan fikih umat Islam lainnya. Iman dan amal shalih tetap menjadi barometer untuk menilai apakah seseorang atau kelompok orang sesat atau tidak. Dan mereka yang melakukan dua hal tersebut dijamin jiwa, harta, kehormatan, dan darahnya. Mereka wajib dianggap saudara satu agama

²⁰ al Bukhari, *Shahih al Bukhari*, bab Turunnya Isa ibn Maryam (Beirut: Alam al Kutub, t.t.), III:325.

²¹ S. Ali Yasir, *Gerakan Pembaharuan dalam Islam* (Yogyakarta: PP. Yayasan Perguruan Tinggi Islam Republik Indonesia, 1978) p. 130.

²² Mirza Basyir Ahmad, *Tadzkirah* (Rabwah: as Syirkah al Islamiyah, 1969), p. 183.

dan harus dihormati dan dihargai sebagaimana layaknya orang yang beriman.

F. Gerakan Ahmadiyah Lahore

Bagi tokoh Ahmadiyah Lahore ini fatwa itu tak lebih sebagai jaring laba-laba, sesuatu yang tidak ada gunanya. Secara syari'ah fatwa tersebut batal, karena dasarnya hanya sembilan (9) buku tentang Ahmadiyah—yang ditulis oleh mereka yang anti Ahmadiyah, bukan dari Ahmadiyah sendiri.²³

Di samping itu menurut hukum positif Indonesia, fatwa tersebut juga batal demi hukum, sebab (a) menurut anggaran dasar Gerakan Ahmadiyah Indonesia (GAI) bab II Pasal 4 “Gerakan Ahmadiyah Indonesia berasaskan Pancasila. (b) Menurut UUD 1945 Pasal 29 secara tegas dinyatakan: (1) Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa, (2) Negara menjamin kebebasan penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu

Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) yang beranggotakan hampir semua negara di dunia termasuk Indonesia telah mendeklarasikan Hak Azasi Manusia, dalam pasal 18 secara tegas dinyatakan bahwa “Setiap orang mempunyai hak atas kebebasan berpikir, hati nurani dan agama, hak itu juga mengandung hak untuk berganti agama dan keyakinan, hak atas kebebasan seorang diri, baik bersama-sama dengan orang lain, di tempat umum atau di dalam alam hidupnya sendiri, untuk meyakini agamanya atau keyakinannya, dengan mengamalkan, menjalankan ibadahnya serta menjalankan perintah dan hukum-hukumnya.” Dengan demikian, fatwa tersebut bertentangan dengan deklarasi PBB di atas, karena adanya unsur pemaksaan kepada pihak lain untuk mengingkari pengakuan dan keyakinan seseorang sebagai orang Ahmadiyah (Lahore), yang akidah dan keyakinannya selaras dengan al Qur'an dan Sunnah Nabi.

Fikih Ahmadiyah Lahore tidak berbeda dengan fikihnya NU dan Muhammadiyah. Hanya saja Faksi Lahore tidak menentukan pengikut Ahmadiyah harus mengikuti mazhab Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hanbali atau siapa. Mereka bebas memilihnya sesuai dengan kemantapannya. Dengan pemahaman demikian banyak anggota Ahmadiyah yang menjadi pengurus NU maupun Muhammadiyah. Awal mula lahirnya Ahmadiyah Lahore adalah untuk mengantisipasi berkembangnya faksi

²³ Wawancara dengan Mutohir Alabas, Sekretaris I Gerakan Ahmadiyah Indonesia (Lahore) Cabang Kediri, tanggal 15 November 2006.

Qadian. Jadi tidak antara Ahmadiyah Lahore dan Qadian tidak bisa disamakan.

Karena Ahmadiyah Lahore merasa tidak punya masalah dengan fatwa tersebut, seluruh aktifitas tetap berjalan sebagaimana biasanya, pengajian al Qur'an dan tafsir tetap berjalan.²⁴

III

Polemik sekitar fatwa terus begulir, perdebatan berbagai kelompok masyarakat maupun individu dalam merespon fatwa tersebut terus berlangsung, mulai tingkat lokal sampai internasional. Jauh sebelumnya, sudah ada fatwa serupa dalam skala internasional. Pada tahun 1974, ulama Islam dari 124 negara menyelenggarakan pertemuan di Mekah yang diprakarsai oleh Liga Muslim Dunia (*Rabithah al Alam al Islami*)²⁵. Pertemuan itu menghasilkan keputusan bahwa tokoh dan pendiri Ahmadiyah, Mirza Ghulam Ahmad dan para pengikutnya adalah ingkar. Kesimpulan tersebut didasarkan pada analisa bahwa Ahmadiyah sangat bertentangan dengan ajaran Islam.²⁶

Saat kali pertama Ahmadiyah diperkenalkan di Sumatera, banyak tokoh-tokoh yang menolak Ahmadiyah, di antaranya adalah Abdullah Ahmad dan Abdul Karim Amrullah. Keduanya menolak secara tegas misi yang dibawa oleh tokoh dari Pakistan ini dan memposisikan pengikut Ahmadiyah berada di luar Islam. Penilaian seperti itu didasarkan pada keyakinan bahwa Ahmadiyah mempercayai adanya nabi setelah nabi Muhammad saw.

Haji Abdul Karim Amrullah pada tahun 1926 menyusun buku *al qaul ash shahih* untuk menolak paham ini agar tidak berkembang di bumi Indonesia.²⁷ Untuk membuktikan kebenaran Ahmadiyah, Rahmat Ali menyusun buku yang berjudul *Izhharul Haq*, dan karena usaha keras dan kegigihannya berdirilah cabang Ahmadiyah di Sumatera. Dalam menyebarkan Ahmadiyah di Jawa, Rahmat Ali juga memperoleh tantangan yang tak kalah keras sebagaimana di Sumatera. Pada tahun 1933 salah seorang tokoh Pesatuan Islam (PERSIS), Ahmad Hasan menantang Rahmat untuk melakukan debat terbuka di Bandung ihwal kenabian dan

²⁴ "Ahmadiyah Lahore Beda dengan Bogor," *Radar Kediri*, Senin 25 Juli 2005.

²⁵ Abdullah Hanif, "Gerakan Ahmadiyah dalam Sorotan Publik" dalam *Mozaik Pesantren*, edisi 01/Th.1/Oktobre 2005.

²⁶ *Ibid.*

²⁷ Abdul Karim Amrullah, *al Qaul ash Shahih*, p. 5.

persoalan hidup dan matinya Nabi Isa as. Namun setelah debat berakhir, masing-masing tetap pada pendiriannya.²⁸

Penolakan dan penentangan terhadap Ahmadiyah pada masa-masa lalu tidak diikuti gejolak dan aksi anarkhis sebagaimana keluarnya fatwa MUI pada tahun 2005. Fatwa MUI yang menyatakan bahwa Ahmadiyah adalah sesat dan menyesatkan, berujung pada tindakan anarkhis terhadap kalangan Ahmadiyah, sehingga fatwa MUI ini menuai respon yang beragam. Respon tokoh Islam atas fatwa “sesat” terhadap Ahmadiyah bisa diklasifikasikan ke dalam 3 kelompok.

Kelompok pertama adalah mereka yang mendukung keluarnya fatwa berdalil bahwa ajaran Ahmadiyah telah menodai Islam. Menurut mereka wajar jika MUI mengeluarkan fatwa tersebut. Bahkan tidak hanya MUI, dalam skala yang lebih luas—Organisasi Konferensi Islam, bahkan di tempat kelahirannya sendiri, Pakistan, organisasi dianggap sebagai minoritas—Ahmadiyah juga telah ditetapkan sebagai organisasi terlarang. Organisasi yang mendukung penuh fatwa itu, dalam pengertian bahwa baik Ahmadiyah faksi Lahore maupun Qadian adalah sesat, adalah Majelis Ulama Indonesia, Hizbut Tahrir Indonesia, al Irsyad al Islamiyah, Forum Umat Islam Indonesia, Lembaga Pengkajian dan Penelitian Islam (LPPI).

Mereka berargumen bahwa antara Ahmadiyah Lahore dan Qadian, tidak ada perbedaan yang jelas dalam memposisikan Mirza Ghulam Ahmad. Faksi Lahore secara implisit memandangnya sebagai nabi *lughawi* atau *majazi*, ia bukan seorang nabi namun memiliki persamaan yang sangat besar dengan para nabi: menerima wahyu.²⁹ Wahyu itu bukan wahyu kenabian tetapi hanya wahyu *walayah* (kewalian), wahyu seperti ini tetap diturunkan oleh Tuhan sepanjang masa agar iman umat manusia tetap hidup dan tercerahkan. Dengan pendapat demikian, mereka menolak pendapat Ahmadiyah Qadian.

Adapun menurut faksi Lahore, Mirza Ghulam tak lebih sebagai *mujaddid* abad 14 H, dan kepercayaan kepada *al Masih* dan *al Mahdi* tidak termasuk rukun iman dan orang yang mengingkarinya tidak bisa dikatakan kafir. Sekalipun demikian, kedua faksi itu sepakat dalam beberapa hal, *pertama* berakhirnya *nabi tasyri'i* atau *nabi mustaqil* sesudah Nabi Muhammad saw. *Kedua*, penggunaan wahyu selain al Qur'an yang diberikan oleh Allah kepada hamba-hamba yang dikehendaki-Nya. Perbedaan keduanya hanya dalam hal penggunaan kata “nabi” setelah Nabi Muhammad saw.

²⁸ Pendidikan Islam, *Officieel-Verslag*, p. 2.

²⁹ Susmojo Djojogugito, *Hazrat...* p. 7.

Kelompok kedua adalah mereka yang hanya menyetujui kesesatan Qadian saja. Di antara yang termasuk dalam kelompok ini adalah tokoh Majelis Ulama Indonesia Cabang Yogyakarta, KH. Thoha Abdurrahman, Ketua MUI Daerah Istimewa Yogyakarta dan mantan Wakil Ketua Tanfidziyah Nahdlatul Ulama wilayah DIY, mempertanyakan label “sesat” yang ditetapkan oleh MUI. Menurutnya tidak semua Ahmadiyah sesat, dan MUI belum melakukan kajian secara seksama dalam masalah ini. Menurutnya harus dipisahkan antara Ahmadiyah Lahore dan Qadian.³⁰

PP Muhammadiyah juga berpandangan serupa bahwa ajaran Ahmadiyah yang Qadiani adalah sesat. Sedang untuk Ahmadiyah Lahore, sampai sekarang belum diketahui apakah ada fatwa tentang mereka. Sebab kedua kelompok itu jelas berbeda dalam memandang posisi Mirza Ghulam Ahmad. Ahmadiyah Lahore, memandang Mirza Ghulam hanya sebagai pembaharu (*mujaddid*) Islam. Tetapi Ahmadiyah Qadiani menempatkan Mirza Ghulam sebagai orang yang menerima wahyu atau ditempatkan sebagai nabi sehingga ajaran mereka menyesatkan.

Selain itu, Ahmadiyah Qadiani juga punya kitab suci tambahan selain Qur'an yang disebut dengan *tadzkirah*. Sehingga bisa dikatakan, kitab suci mereka adalah Quran plus. Keyakinan ini menurutnya jelas menyesatkan. Masalah ini adalah persoalan prinsip karena menyangkut aqidah. Pendapat Ketua Yunahar ini bertentangan dengan pendapat Pimpinan Daerah Muhammadiyah, yang menyatakan bahwa kedua kelompok Ahmadiyah adalah sesat.³¹

Meski demikian, Muhammadiyah secara organisatoris menolak secara tegas aksi penyerangan terhadap Ahmadiyah. Sebab terhadap warga yang nonmuslim saja penyerbuan dilarang kecuali telah memenuhi persyaratan. Jika umat Islam menghendaki ajaran Ahmadiyah dilarang, sebaiknya dilakukan sesuai mekanisme yang ada yaitu meminta kepada Jaksa Agung untuk mengeluarkan aturan bahwa ajaran tersebut dilarang di Indonesia.³²

Muthohir Alabas—sekretaris I Ahmadiyah Lahore Cabang Kediri menyatakan, ada perbedaan prinsip antara Ahmadiyah Lahore dan Qadian, dalam masalah status Mirza Ghulam Ahmad. Qadian menyatakan bahwa Mirza Ghulam Ahmad adalah Nabi, sedangkan Lahore menempatkan tokoh itu sebagai *mujaddid*. Fikih Ahmadiyah Lahore tidak berbeda

³⁰ Wawancara dengan Muthohir Alabas, Sekretaris I Gerakan Ahmadiyah Indonesia (Lahore) Cabang Kediri, tanggal 15 November 2006.

³¹ Wawancara dengan Muhlisiin, Ketua Dewan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kediri dan Wakil Ketua MUI Kota Kediri, 17 November 2006

³² <http://www.tempointeraktif.com/hg/nasional/2005/07/21/brk.20050721-64175.id.html>

dengan fikihnya NU dan Muhammadiyah. Hanya saja Faksi Lahore tidak menentukan pengikut Ahmadiyah harus mengikuti mazhab Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hanbali atau siapa. Mereka bebas memilihnya sesuai dengan kemantapannya. Dengan pemahaman demikian banyak anggota Ahmadiyah yang menjadi pengurus NU maupun Muhammadiyah. Di berbagai wilayah di Indonesia –kecuali di Parung, Bogor– hubungan antara muslim Ahmadiyah dan muslim mayoritas Indonesia (NU dan Muhammadiyah) baik-baik saja.

Awal mula lahirnya Ahmadiyah Lahore adalah untuk mengantisipasi berkembangnya faksi Qadian. Jadi antara Ahmadiyah Lahore dan Qadian tidak bisa disamakan.

Hal senada juga diungkapkan S. Ali Yasir—sesepuh Ahmadiyah Lahore. Menurutnya Fatwa MUI itu salah alamat, karena ada dua Ahmadiyah, Lahore dan Qadian, yang memiliki perbedaan mendasar. Di samping itu sembilan buku yang dijadikan dasar dan fakta oleh MUI untuk menetapkan fatwa tersebut sampai sekarang masih misteri, karena pada tahun 1981 sejumlah fungsionaris Pedoman Besar Gerakan Ahmadiyah Indonesia (GAI) mencoba mengklarifikasi masalah ini kepada pihak MUI pusat, saat itu pihak MUI diwakili oleh H. Sudirman. Menurutnya masalah tersebut akan disampaikan kepada Prof. Dr. Hamka, sebagai ketua MUI, dan sewaktu-waktu pihak GAI akan diundang untuk *tabayun*, namun kenyataannya sampai sekarang undangan itu belum juga kunjung datang.³³

Kelompok ketiga adalah mereka yang menolak kedua fatwa tersebut, di antara mereka yang masuk dalam kelompok ini adalah Jemaat Ahmadiyah Qadian, yang didukung oleh Komnas HAM dan tokoh-tokoh yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Madani. Mereka berargumen bahwa Ahmadiyah di Indonesia sudah mendapat ijin legal dari pemerintah sebagai organisasi sosial. Pada tahun 1953 mereka mendapat legalitas sebagai badan hukum. Pada tahun 2003 mereka mendapat ijin sebagai organisasi kemasyarakatan melalui surat Direktorat Hubungan Kelembagaan Politik No. 75//D.I./VI/2003. Dengan demikian tidak ada alasan bagi untuk memutuskan kesesatan Ahmadiyah.

Ooy Tahyan Alisyahbana³⁴, Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Tasikmalaya memberikan penghargaan besar terhadap gerakan Ahmadiyah Indonesia. Ia menyatakan bahwa gerakan ini tidak berbeda dengan gerakan Islam yang lain, berpegang kepada Al Qur'an dan Sunnah

³³ S. Ali Yasir, *Rumah Labab-laba: Tanggapan atas Fatwa MUI tahun 2005 tentang Ahmadiyah* (Yogyakarta: GAI Cabang Yogyakarta, 2005), p. 53.

³⁴ Sambutan pada peringatan Isra' Mi'raj Nabi Muhammad saw yang diselenggarakan oleh Ahmadiyah Cabang Tasikmalaya pada tanggal 23 Mei 1981.

Nabi, dan tak sedikitpun merubahnya, kalau ada perbedaan, hal itu bukanlah hal yang bersifat fundamental dan prinsipil. Perbedaan itu tidak sampai merubah fondasi keimanan dan keislaman, tidak mengganti rukun Islam dan rukun Iman, melainkan hanyalah perbedaan tafsir terhadap beberapa ayat dan hadis, dan hal ini sangat lazim, karena kandungan ayat-ayat al Qur'an sangat dalam, apalagi ayat-ayat *mutasyabihat*.³⁵

1. Meninjau Ulang Fatwa MUI

Dalam al Qur'an disebutkan *bahwa Orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebaikan, mereka itu penghuni surga. Mereka kekal di dalamnya* (QS. al Baqarah: 82). Ayat tersebut jelas menunjukkan janji Tuhan bagi orang-orang yang percaya kepada keesaan-Nya, kemudian mereka melakukan amal kebaikan, akan menjadi kekasih Allah kelak di akherat. Apapun aliran keagamaan, letak geografis, kebangsaan, warna kulit, ras, suku dan sebagainya, selama mereka melaksanakan dua hak tersebut, maka adalah orang-orang yang berhak memperoleh surganya.³⁶

Ayat-ayat yang lain juga menunjukkan pengertian yang sama (QS. al Baqarah: 25; 227). Memperhatikan kandungan ayat-ayat tersebut, keputusan "sesat" yang diberikan kepada Ahmadiyah sama halnya dengan ketidakpercayaan terhadap janji Allah tersebut: ampunan dan surga bagi mereka yang beriman dan beramal shalih. Begitu juga dengan tindakan kekerasan yang dilakukan kepada Ahmadiyah tidak bisa dibenarkan dari sisi manapun, karena Ahmadiyah juga tidak sedang melakukan kekerasan, mengganggu keamanan, mengajak anggotanya untuk berlaku anarkhis.

Ajaran Ahmadiyah tidak berbeda dengan yang diyakini oleh umumnya kaum muslimin, mereka mempercayai rukun Islam dan rukun Iman, syahadat mereka sama dengan kita, al Qur'an dan sunnahnya juga sama. Prestasi-prestasi Ahmadiyah dalam mengembangkan Islam tidak bisa dianggap remeh, perkembangan Islam di Afrika tidak bisa dilepaskan dari Ahmadiyah, begitu juga dengan di Eropa. Nobelis fisika (1979) Abdus Salam adalah satu putra Ahmadiyah yang mengharumkan nama Islam. Kalaupun mereka memiliki penafsiran yang berbeda, hal itu bisa didialogkan, didiskusikan.

Lebih jauh kalau kita perhatikan secara seksama, belakangan fenomena saling menuduh bid'ah, sesat, marak terjadi. Bahkan tidak jarang sampai mengkafirkan dan memusyrikkan. Dan berujung dengan perlakuan anarkhis. Label sesat-menyesatkan –yang lahir dalam bentuk fatwa—yang

³⁵ "Ahmadiyah Berpegang Pada Al Qur'an dan Sunnah" dalam *Sinar Islam*, No. 8 Th.XLIX/Agustus 1981, p. 18-20.

³⁶ Marzani Anwar, *Fatwa MUI Dalam Perspektif Al Qur'an*, makalah tidak diterbitkan.

dialamatkan terhadap Ahmadiyah dan berakhir dengan penyerangan terhadap kelompok tersebut adalah di antara contoh yang belum hilang dari ingatan kita.

Mustofa Bisri, salah seorang ulama kenamaan, menyayangkan keluarnya fatwa yang berakhir dengan aksi anarkhis tersebut. Menurutnya, MUI tidak pernah mempertimbangkan dampak dari fatwa tersebut. Peran mufti yang diembannya harus memperhitungkan akibat fatwa-fatwa yang dikeluarkannya, dan fatwa sebagai manifestasi amar ma'ruf nahi munkar mesti dilakukan dengan cara berjenjang sambil melihat akibatnya pada setiap jenjang. Nabi memberi pilihan dengan *bil yad*, *bil lisan*, dan *bil qalb*. Jenjang-jenjang itu harus dipilih secara arif dan cerdas.³⁷

Di samping itu pertimbangan MUI mengeluarkan fatwa tersebut adalah (1) Keputusan Majma al-Fiqh al-Islami Organisasi Konferensi Islam (OKI) Nomor 4 (4/2) dalam Mukhtamar II di Jeddah, Arab Saudi, pada tanggal 10-16 Rabi' al-Tsani 1406H./22-28 Desember 1985M tentang Aliran Qodiyaniyah, yang antara lain menyatakan; bahwa aliran Ahmadiyah yang mempercayai Mirza Ghulam Ahmad sebagai Nabi sesudah Nabi Muhammad dan menerima wahyu adalah murtad dan keluar dari Islam karena mengingkari ajaran Islam yang qath'i dan disepakati oleh seluruh Ulama Islam bahwa Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul terakhir, (2) Keputusan Majma' al-Fiqh Rabitha' Alam Islami. (3) Keputusan Majma' al-Buhuts. Fatwa dengan cara mengadopsi yang demikian mengundang kritik dari berbagai pihak.

Dalam konteks inilah Azyumardi Azra mengkritik metodologi yang digunakan oleh MUI dalam mengeluarkan fatwa. Menurutnya dalam menyusun sebuah fatwa, MUI seyogyanya meminta pendapat orang-orang yang pakar di bidang yang difatwakan. Demikian juga dalam hal menetapkan fatwa sesat kepada Ahmadiyah, MUI harus bertukar pikiran dengan orang-orang yang pakar di bidang ini. MUI tidak bisa hanya mengadopsi dari Organisasi Konferensi Islam (OKI).³⁸ "OKI adalah organisasi negara Islam, sementara Indonesia hanya anggota luar biasa, karena bukan negara Islam. Jadi harus melihat konteks itu. Dengan begitu, fatwa bisa diterima oleh seluruh masyarakat baik Islam maupun non-muslim."

Hal senada juga diungkapkan oleh KH. Thoha Abdurrahman, mestinya MUI berdalil dan berargumen yang lebih kuat, dan tidak hanya

³⁷ Mustofa Bisri, "Fatwa MUI Refleksi Ketidakpercayaan Diri" dalam Ahmad Sueadi (ed.) *Kala Fatwa Menjadi Penjara* (Jakarta: The Wahid Institute, 2006), p. 257.

³⁸ <http://www.tempointeraktif.com/hg/nasional/2005/08/02/brk,20050802-64678,id.html>

mengikuti keputusan ulama di Jeddah!”³⁹ Menurutnya, Ahmadiyah Lahore tidak mengakui kenabian Mirza Ghulam Ahmad dan *Tadzkirah* sebagai kitab suci, di samping itu selama ini hubungan antara NU dan Ahmadiyah di Yogyakarta tidak masalah, bahkan sering mengadakan kerja sama. Jadi harus ada pembedaan antara dua faksi Ahmadiyah. Inilah di antara kelemahan-kelemahan fatwa tersebut, karena argumen-argumen untuk fatwa tentang kesesatan Ahmadiyah mengadosi argumen OKI, di samping itu selama ini belum pernah dilakukan tabayun, klarifikasi atau dialog dengan Ahmadiyah.

2. Mengembangkan Dialog Emansipatoris

Agar kejadian serupa tidak terulang di masa-masa mendatang yang kemudian menjadi penting adalah meletakkan konflik maupun perdebatan soal kepercayaan ini dalam wadah dialog emansipatoris. Pihak MUI sendiri bahkan menyetujui untuk tidak menggunakan cara-cara kekerasan dalam penolakan terhadap Ahmadiyah.⁴⁰

Rasulullah sendiri tidak pernah melibas dan menghancurkan orang-orang menurut Islam sesat (kafir, musyrik)—karena hidup itu adalah proses, hari ini bisa dianggap sebagai orang saleh, bahkan ulama, tapi pada hari atau bulan atau tahun berikutnya, status demikian belum tentu berjalan terus—beliau justru mendekatinya dengan *hikmah* dan *mau'idhah hasanah*. Amar Ma'ruf Nahi Munkar bagi beliau harus dilandasi dengan kasih sayang, bukan kebencian, sampai-sampai oleh Imam al Busyiri, beliau dijuluki *al Amirun Nahi*, karena beliau sangat sayang kepada sesama.⁴¹ Dakwah yang dilakukan oleh Nabi selalu menjunjung *akhlakul karimah*, seandainya Rasulullah tidak bersikap demikian orang-orang seperti Amr ibn Ash putra Ash bin Washil, Ikrimah putra Abu Jahal (keduanya musuh bebuyutan Rasulullah) tidak akan pernah masuk Islam.

Sebenarnya perbedaan paham antara Ahmadiyah dan Ahlissunnah tidak ada yang prinsipil. Jika kaum Ahmadiyah mengaku ada nabi setelah Muhammad dan wahyu tetap diturunkan kepada seorang nabi sampai sekarang, maka itu tidak prinsipil. Kata nabi berasal dari kata *naba'a* – artinya pemberi kabar (dari langit). Bukankah sampai hari ini pun banyak

³⁹ Prof. Umar Shihab menjelaskan, “Ini bukan keputusan ulama Jeddah, ini keputusan Organisasi Konferensi Islam (OKI), dan Indonesia adalah anggotanya *Ibid*.”

⁴⁰ Kita tidak mendukung bila penolakan Ahmadiyah dengan cara anarkis, ujar Umar Shihab, salah satu Ketua MUI, di sela-sela Munas MUI ke-7 di Jakarta. <http://www.icmi.or.id/ind/content/view/218/60/>

⁴¹ Mustofa Bisri, “Fatwa MUI Refleksi Ketidakpercayaan Diri” dalam Ahmad Sueadi (ed.) *Kala Fatwa Menjadi Penjara* (Jakarta: The Wahid Institute, 2006), p. 254-255.

ulama atau kaum sufi yang karena kesucian dan kezuhudannya sering mendapat berita langit? Pertanyaannya, lantas nabikah dia? Kaum Islam mayoritas mungkin menyebutnya wali atau ayatullah dalam Syiah.

Syaikhul Akbar, Muhyiddin Ibn Arabi, menegaskan bahwa ayat-ayat suci al Qur'an bisa turun sebagai wahyu kepada para waliyullah, dan hal itu tidak mengurangi kehormatan al Qur'an.⁴²

Menyimak pendapat Ibn Arabi di atas, Ahmadiyah bukanlah satu-satunya kelompok yang mengklaim bahwa ayat-ayat al Qur'an bisa turun kepada selain nabi Muhammad saw saja. Menurut Ahmadiyah di dalam al Qur'an tidak ada satu penjelasan yang menyatakan bahwa setelah al Qur'an selesai diturunkan maka Allah tidak akan berkata-kata lagi atau akan membuang sifat *al Mutakallim* yang melekat pada diri-Nya.⁴³

Kalau persoalannya demikian masalah ini sebenarnya tidak perlu menimbulkan fitnah dan pengrusakan. Bukankah tokoh yang disebut-sebut nabi dalam Ahmadiyah Qodiani masih tetap membaca dua kalimah syahadat, *tidak Ada Tuhan Kecuali Allah dan Muhammad adalah Utusannya?*

Perbedaan berikutnya yang sebenarnya kurang prinsip adalah kata "*khatamun nabiyin*" –bahwa Muhammad adalah nabi yang sempurna. Para mufassir dan ulama di Indonesia menterjemahkannya "Muhammad nabi yang sempurna" karena itu Muhammad merupakan nabi terakhir. Ahmadiyah menerjemahkan *khatamun nabiyin* nabi yang sempurna tapi tidak yang terakhir. Menurut Ahmadiyah, masih ada nabi setelah Nabi Muhammad, tapi tidak sesempurna Muhammad. Sejauh ini kaum Ahmadiyah tak pernah berpendapat untuk menduakan atau mensekutukan Allah (*musyrik*) dan menolak Kerasulan Muhammad.

Karena itu, jauh lebih baik jika umat Islam mayoritas merangkul umat Islam minoritas (Ahmadiyah) ketimbang menjadikannya musuh yang harus dihancurkan. Apalagi peran kaum Ahmadiyah dalam menyebarkan Islam sangat besar. Jika kita perhatikan secara seksama sebagian besar buku-buku Islam yang diterbitkan di Barat dan kemudian membawa orang Barat simpati kepada Islam ditulis oleh orang Ahmadiyah.

IV

Penetapan Fatwa MUI tentang Ahmadiyah didasarkan atas kajian terhadap 9 (sembilan) buku tentang Ahmadiyah—bukan buku yang ditulis oleh Ahmadiyah sendiri—dan merujuk kepada keputusan Organisasi

⁴² Lihat Muhyiddin Ibn Arabi, *Futuh Makiyyah*, (Beirut: Darul Fikr, tt) II:258 bab 159.

⁴³ Jemaat Ahmadiyah Indonesia, *Penjelasan...*, p. 10.

Konferensi Islam (OKI), Keputusan Majma' al-Fiqh Rabitha' Alam Islami, Keputusan Majma' al-Buhuts, serta belum pernah melakukan tabayun atau klarifikasi dengan pihak Ahmadiyah. Di samping itu, tidak dipertimbangkannya dampak dari fatwa MUI tersebut. Konteks sosio-kultural saat dikeluarkannya fatwa tersebut adalah masa euforia setelah selama sekian lama organisasi-organisasi Islam berada dalam tekanan pada masa orde baru. Di samping itu, kelompok-kelompok Islam—terutama “kelompok fundamentalis”—sedang mencari jati dirinya.

Merespon fatwa tersebut, tokoh-tokoh Islam terbagi ke dalam tiga kelompok: kelompok *pertama*, mendukung sepenuhnya fatwa tersebut, di antaranya: LPPI (Lembaga Penelitian dan Pengembangan Islam), al Irsyad al Islamiyah, FUI (Forum Umat Islam Indonesia), HTI (Hizbut Tahrir Indonesia). Kelompok *kedua*, mendukung fatwa tentang kesesatan faksi Qadian, tidak faksi Lahore. Di antara yang termasuk kelompok kedua ini adalah Ahmadiyah Lahore, tokoh MUI Yogyakarta, Majelis Tarjih Muhammad. Kelompok *ketiga*, menolak fatwa tersebut, di antaranya: Ahmadiyah Qadian dan Komnas HAM.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku dan Jurnal

- Abdul Karim Amrullah, *al Qaul ash Shahih*, terj. Abd. Malik T.N. (Djogjakarta: Marah Intan, 1926)
- Abdullah Hanif, “Gerakan Ahmadiyah dalam Sorotan Publik” dalam *Mozaik Pesantren*, edisi 01/Th.1/Oktober 2005.
- Ahmad, Mirza Basyir, *Tadzkirah* (Rabwah: as Syirkah al Islamiyah, 1969)
- Ahmad, Mirza Basyiruddin Mahmud, *Ahmadiyya Movement* (Rabwah: Ahmadiyya Muslim Foreign Missin Office, 1962)
- Ahmad, Mirza Ghulam, *Nuruul Haq* (Rabwah: asy Syirkah al Islamiyah, t.t.).
- Ahmad, Mirza Ghulam, *Tuhfah Golarwiyah* (Rabwah: asy Syirkah al Islamiyah, t.t.).
- Ahmadiyah adalah Islam/Muslim*. Leaflet diterbitkan oleh Isyaat Jemaat Ahmadiyah Indonesia.
- Ahmadiyya Anjuman Ishaat-I-Islam, *The Khilafat in the Ahmadiyya Movement: A Brief Review* (Sufa, Fiji: Ahmadiyya Anjuman Ishaat-I-Islam, t.t.).
- Anwar, Marzani, *Fatwa MUI Dalam Perspektif Al Qur’an*, makalah tidak diterbitkan.
- ash-Shiddieqy, Hasbi, *Pengantar Ilmu Fiqih*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1978)
- Bisri, Mustofa, “Fatwa MUI Refleksi Ketidakpercayaan Diri” dalam Ahmad Sueadi (ed.) *Kala Fatwa Menjadi Penjara* (Jakarta: The Wahid Institute, 2006)
- Djojosingito, Susmojo, *Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Bukan Nabi Hakiki* (Yogyakarta: Pedoman Besar Gerakan Ahmadiyah (GAI) Lahore Indonesia, 1984)
- Esposito, John L. (ed.), “Ahmadiyah” dalam *Ensiklopedi Oxford Dunia Islam Modern*, (Bandung: Mizan, 2001)
- Federspiel, Howard M., *Persatuan Islam, Islamic Reform in Twentieth Century Indonesia* (Ithaca: Cornel University Itaca, 1970)
- Gerakan Ahmadiyah Lahore Indonesia (GAI), *Anggaran Dasar (Qanun Asasi)*
- Gerakan Ahmadiyah Lahore Indonesia, *Buku Kenang-kenangan 50 Tahun Gerakan Ahmadiyah Lahore Indonesia* (GAI).
- Harahap, Syahrin & Nasution, Hasan Bakti (ed.) “Ahmadiyah” dalam *Ensiklopedi Aqidah Islam*, (Jakarta: Kencana, 2003)

- Ibn Arabi, Muhyiddin, *Futuh at Makiyyah*, (Beirut: Darul Fikr, tt)
- Islam International Publications, *Mahzarnamah: Penjelasan/ Pembuktian Akidah Ahmadiyah* (Bogor: Yayasan Wisma Damai, 2002)
- Jemaat Ahmadiyah Indonesia, *Jawaban Jemaat Ahmadiyah Indonesia Atas Pertanyaan Komisi VIII DPR RI, 21 Agustus 2005*, (ttp: Jemaat Ahmadiyah Indonesia, 2005)
- Jemaat Ahmadiyah Indonesia, *Penjelasan Jemaat Ahmadiyah Indonesia* (Jemaat Ahmadiyah Indonesia, t.n.p, 2005)
- M. Amin Djamaluddin, *Ahmadiyah & Pembajakan al Qur'an*, cet. 7 (Jakarta: LPPI, 2005).
- Mudzhar, Mohammad Atho, *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia: Sebuah Studi Pemikiran Hukum Islam 1973-1988* (Jakarta: INIS, 1993)
- Yasir, S. Ali dan Yatimin, *100 Tahun Ahmadiyah* (Yogyakarta: Pedoman Besar GAI Bagian Tablig dan Tarbiyah, tt)
- Yasir, S. Ali, *Rumah Labab-laba: Tanggapan atas Fatwa MUI tahun 2005 tentang Ahmadiyah* (Yogyakarta: GAI Cabang Yogyakarta, 2005)
- Zulkarnain, Iskandar, *Gerakan Ahmadiyah di Indonesia*, cet. 2 (Yogyakarta: LKiS, 2006)